

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Peran Dinas Sosial Sebagai Pelayan Sosial Dalam Pengembangan Kapasitas Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Ngada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **6.1.1 Dinas Sosial Kabupaten Ngada Melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Kegiatan Pengembangan.**

Kegiatan sosialisasi dan kegiatan pengembangan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan indikator sebagai berikut:

##### **a. Sosialisasi program dan sosialisasi regulasi**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi program dan sosialisasi regulasi terhadap penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pada pelaksanaannya hanya sosialisasi program yang diberikan kepada penyandang disabilitas tetapi untuk sosialisasi regulasi sendiri belum pernah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Banyak hak-hak penyandang disabilitas yang dimuat dalam regulasi tersebut hanya karena keterbatasan informasi dan pemahaman membuat penyandang disabilitas tidak mengetahui adanya regulasi dan isi dari regulasi tersebut yang banyak memuat hak-hak mereka. Selain itu juga belum ada Perda Kabupaten Ngada yang mengatur soal penyandang diabilitas.

#### b. Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan kegiatan pendidikan nonformal tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngada tetapi juga dibantu oleh Alma dengan memberikan pendidikan keterampilan seperti bermain alat musik, menyanyi, membuat kerajinan tangan, dan keterampilan dalam merawat rumah. Semua hal tersebut dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuan dari penyandang disabilitas itu sendiri. Pendidikan non formal yang diberikan ini diharapkan dapat membantu mengembalikan kepercayaan diri dan membuat penyandang disabilitas dapat bangkit dari keterpurukkan yang dialami.

#### **6.1.2 Dinas Sosial Kabupaten Ngada Melakukan Rehabilitasi dan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas .**

Rehabilitasi dan Perlindungan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan indikator sebagai berikut:

##### a. Rehabilitasi Medis

Pelaksanaan rehabilitasi medis untuk penyandang disabilitas seperti pemeriksaan fisik, mengadakan diagnosa, pengobatan dan pencegahan, latihan menggunakan alat bantu dan fungsi fisik dilakukan oleh Dinas Sosial melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Bajawa maupun puskesmas. Dinas Sosial di sini berperan sebagai pendamping dan memfasilitasi apabila penyandang disabilitas mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

##### b. Rehabilitasi pendidikan

Rehabilitasi pendidikan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Ngada untuk penyandang disabilitas yakni melalui kerjasama yang dilakukan dengan SLB

Kehadiran Dinas Sosial Kabupaten Ngada sebagai lembaga yang menangani penyandang disabilitas sedikit banyak telah membantu pelaksanaan rehabilitasi pendidikan di SLB dengan bantuan- bantuan yang telah diberikan baik uang tunai maupun alat tulis menulis dan alat peraga yang kemudian sangat membantu anak-anak dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas.

c. Rehabilitasi vokasional/kekaryaan

Rehabilitasi vokasional atau kekaryaan yang diberikan oleh Dinas Sosial cukup baik dilakukan yakni melalui pelatihan keterampilan, yang dalam pelaksanaannya mampu untuk memberikan perubahan berarti bagi penyandang disabilitas salah satunya menyangkut kepercayaan diri.

d. Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas sosial Kabupaten Ngada sudah cukup baik dilakukan walaupun belum memang maksimal dikarenakan oleh keterbatasan dana, tetapi setidaknya sudah cukup banyak membantu penyandang disabilitas. Bantuan – bantuan yang diberikan melalui pemberian beragam alat bantu maupun uang. Bantuan-bantuan yang diberikan ini dimaksudkan untuk dapat memandirikan penyandang diabilitas.

e. Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan oleh Dinas Sosial yakni melalui Lembaga Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ). Bantuan hukum yang diberikan melalui pelayanan konseling, konsultasi, pemberian / penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu

memecahkan masalahnya. Bantuan hukum yang diberikan tidak hanya untuk penyandang diabilitas tetapi ada 21 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Berdasarkan informasi, sejauh ini belum ada laporan terkait masalah hukum yang dialami oleh penyandang disabilitas, sehingga bantuan hukum belum pernah dilakukan untuk penyandang disabilitas.

### **6.1.3 Dinas Sosial Kabupaten Ngada Menyediakan Akses Bagi Penyandang Disabilitas .**

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Ngada dengan indikator sebagai berikut:

#### **a. Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik**

Pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Ngada masih sangat minim. Hal ini jelas terlihat pada pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan ekonomi (pasar) bahkan gedung atau kantor Dinas Sosial sebagai gedung/kantor yang melayani kepentingan penyandang diabilitas sangat tidak ramah terhadap penyandang diabilitas.

## **6.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang berkaitan dengan Peran Dinas Sosial Sebagai Pelayan Sosial Dalam Pengembangan Kapasitas Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Ngada, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada penyandang disabilitas: Untuk tetap percaya diri, jangan pernah merasa rendah diri dan merasa tidak berguna di tengah kehidupan bermasyarakat, karena pada dasarnya kita semua sama.

2. Kepada Orang Tua wali dari penyandang disabilitas: Agar selalu terbuka dan menerima segala kondisi yang di alami oleh anak/saudara/keluarganya yang mengalami kecacatan. Apapun kondisinya mereka tetap menjadi bagian dari diri kita. Dukunganlah yang mereka butuhkan saat ini dan seterusnya sehingga kepercayaan diri mereka dapat kembali dan dipertahankan.
3. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Ngada:
  - a. Harus melakukan kegiatan sosialisasi regulasi dan sosialisasi lainnya terhadap masyarakat sehingga masyarakat yakni orang tua wali/penyandang disabilitas dapat mengetahui hak-hak mereka dan juga mengetahui bahwa Dinas Sosial tidak hanya sebagai lembaga yang memberikan bantuan barang maupun uang tetapi juga dapat memberikan bantuan layanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk penyandang disabilitas ketika mengalami kendala dalam pelayanan medis maupun masalah hukum.
  - b. Menambah ragam pelatihan keterampilan
  - c. Melakukan kunjungan rutin untuk tiap penyandang disabilitas sehingga ketika ada keluhan dari penyandang disabilitas atau orang tua wali, mereka bisa lebih terbuka karena sudah ada hubungan emosional yang terjalin saat adanya kunjungan rutin yang dilakukan.
  - d. Melakukan pengklasifikasian penyandang disabilitas berdasarkan, usia, pendidikan dan kondisi ekonomi.

- e. Segera mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk segera membuat Perda khusus untuk penyandang disabilitas. Sehingga pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat segera terealisasi.
4. Kepada pemerintah Kabupaten Ngada: Untuk segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyandang disabilitas.
5. Kepada masyarakat di Kabupaten Ngada: Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari kita untuk itu tetap berikan dukungan terhadap mereka, bantulah mereka ketika mereka membutuhkan bantuan, dan biarkanlah mereka hidup sebagaimana manusia normal pada umumnya, karena dimata Tuhan kita manusia sama derajatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Muhidin,Syarif. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*,( Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial,1992 ).hal 41

Keban, T.Yeremias.*Capacity Building dan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: UGM.2000. hal 7

Saefullah. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik*, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sumedang: Fisip UNPAD, 2007,hal 11

Dwiyanto, Agus. *Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. 2015, Hal 14.

Riyadi Soeprapto, Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance, (UPI:Jurnal Fakultas Ilmu Politik Dan Sosial, 2010, Hal 15.

Gandara Rida,*Capacity Building*,Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.Fakultas Ilmu Pendidikan UPI. Bandung.2008.hal 9

Mulyana,Dedy,*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung :PT Remaja Rosdakarya), 2008.Hal 163.

Widati,Sri,Rehabilitasi Psiko Fisikal ( Bandung:PLB FIB IKIP,2010 ).Hal 5

Nawawi,*Metode Penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta :Gajah Mada University ),Thn 2007.

Sugiyono ,*Metode Penelitian Kualitatif*,Bandung :Alfabeta,2009.Hal 160

Sugiyanto,Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta),2009.hal.247-253.

## **Jurnal**

Yusuf , Mukhanif Yasin ,Sastra Dan Difabel: Menilik Citra Difabel Dalam Novel Biola Tak Berdawai Dari Sudut Pandang Sosiologi Sastra Ian Watt, Inklusi, Vol. 2, No. 1,hal .29

Astuti, Retno Sunu.Jurnal : Manajemen Dan Kebijakan Publik (Pengembangan Kapasitas : Strategi Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Di Indonesia ), Vol. 2, No. 1,2016,hal.08

Hikmawati, Eny, Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat, Vol. 16 No.01 Thn.2011,hal 20.

Ratnasari, Jenivia Dwi dkk ,Jurnal : Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No.3,Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang., h.105

## **Peraturan perundang - undangan**

Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 2

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makasar

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60 Tahun 2006

## **Skripsi**

Afdal Karim, Muhammad, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makasar*,2017.

Restuida,Daramona, *Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam PILKADA Kota Bandar Lampung*,2017.



### **Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta Gramedia, ,2008

### **Internet**

//Http: bloggerelin. *aksesibilitas fisik dan non fisik*. diakses 26 februari 2019 pukul 18.00

//Http: blogspot. com.*pengertian pelayanan public serta prinsip*.diakses 28 Februari 2019 pukul 16.00